

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kabupaten Sampang merupakan masyarakat yang sangat teguh memegang nilai-nilai keagamaan, disamping itu, masyarakat kabupaten Sampang juga merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati para kiai sebagai salah satu tokoh masyarakat yang kharismatik yang disegani, hal itu bisa dilihat dari selalu dijadikannya petuah-petuah para kiai sebagai pijakan dalam melakukan aktifitas keseharian baik di bidang keagamaan maupun di bidang sosial budaya.

Dalam soal keagamaan yang di dalamnya termasuk hukum Islam, masyarakat kabupaten Sampang meyakini kiai adalah gudangnya, tidak terkecuali hukum yang berdimensi ibadah mahdah maupun hukum yang berdimensi ibadah ghairu mahdah seperti halnya zakat yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang hamba kepada sang Khaliq.

Zakat ditinjau dari segi teologis akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan dilihat dari kaca mata sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimannya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Di samping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Dalam perspektif nasional, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran Badan Amil Zakat di samping bersifat keagamaan, juga di tempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna Badan Amil Zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia telah terjadi di dalamnya perkembangan yang menarik terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang bersifat nasional, undang-undang di maksud adalah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang

kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

Undang-undang diciptakan untuk diberlakukan dan sebagai tindak lanjut dari kelahiran undang-undang tentang pengelolaan zakat dan peraturan lain yang berkaitan dengan zakat di atas, maka sudah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, baik daerah propinsi maupun kabupaten kota untuk menderikan badan yang bergerak di bidang zakat yang selanjutnya dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada tahun 2009 atau sepuluh tahun setelah undang-undang pengelolaan zakat di undangkan, Kabupaten Sampang yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di negeri ini, telah mendirikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di atas.¹ Pendirian badan amil zakat daerah yang dimaksud berpijak pada Surat Keputusan bupati Nomor: 188/130/KEP/434.013/2009 Tentang Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang Kabupaten saat ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Adapun kepengurusannya terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Pengasuh Pesantren dan Majelis Ulama Indonesia Cabang Kabupaten Sampang Serta Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

¹ Pasal 6 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 menyatakan: (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (2) Pembentukan badan amil zakat :

- a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
- b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
- c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
- d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Kabupaten Sampang². Kolaborasi ormas dan tokoh masyarakat serta birokrasi pemerintah daerah dalam kepengurusan Badan Amil Zakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.³

Berkolaborasinya ulama dan umara dalam kepengurusan badan amil zakat daerah tersebut di atas dengan harapan agar peran institusi zakat ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan bersama, selain itu agar peranan pengurus dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai Badan Amil Zakat bisa terlaksana dengan baik⁴ sehingga pelaksanaan zakat bisa berjalan dengan efektif dan lebih teratur.

Secara kasat mata duet ulama dan umara dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah merupakan sesuatu yang sangat ideal sehingga akan tidak ada masalah nantinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang zakat, namun secara faktual saat ini tidak demikian, hal ini bisa dilihat dari segi wajib zakat yang menyalurkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang hanya terbatas pada golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara wajib zakat dari kalangan pengusaha, pedagang, dan jasa profesi lainnya dalam mengeluarkan zakatnya belum tertuju pada Badan Amil

² Sumber SK Bupati Sampang *Tentang Badan Amil Zakat (BAZDA)* tertanggal 30 Maret 2009 Berita Daerah

³ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa:

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah
3. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan AMil ZAKat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

⁴ SK Bupati Sampang *Tentang Bazda Kabupaten Sampang* tertanggal 30 Maret 2009

Zakat Daerah yang dibentuk pemerintah atau Lembaga Amil Zakat⁵ yang dikukuhkan pemerintah akan tetapi langsung disalurkan kepada lembaga lain seperti langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik.

Kenyataan-kenyataan di atas tentu merupakan problema bagi efektifitas peranan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah menjadi kewajibannya yang nantinya berimplikasi pada gagal tidaknya *goal* yang ingin di capai. Disamping itu, hal di atas juga menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa itu terjadi. Dari sini penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang di bidang zakat. Rasa ingin tahu itulah yang membawa penulis untuk melakukan penelitian dengan tema "***Optimalisasi Peran BAZDA Sebagai Institusi Amil Zakat Pada BAZDA Kabupaten Sampang***".

⁵ Pasal 7 Undang-undang No 38 Tahun 1999 menegaskan bahwa: (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa:

Pasal 21

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah.
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. di Pusat oleh Menteri Agama.
 - b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
 - c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

B. Batasan masalah

Batasan masalah ini dihadirkan dengan memfokuskan kajian permasalahan yang sedang di bahas. Batasa masalah ini di fokuskan, *pertama* pada pelaksanaan zakat di Kabupaten Sampang, *Kedua* bagaimana peran penting BAZDA sebagai institusi amil zakat menurut undang-undang zakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah yang telah eksplorasi di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang sebagai institusi amil Zakat terhadap wajib zakat?
3. Apa yang menjadi faktor dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang dalam melaksanakan fungsinya sebagai Amil Zakat?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang sebagai Institusi amil zakat terhadap wajib zakat.

- c. Untuk mengetahui faktor dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan fungsinya sebagai Amil zakat.

2. Kegunaan

Manfaat teoritik

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan erat dengan pelaksanaan amil zakat
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para teorisi, praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut utamanya masyarakat Sampang, sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Manfaat aplikatif

- a. Bagi mahasiswa (civitas akademika)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat.

- b. Bagi pemerintah

Diharapkan bisa memberikan konspirasi Dan dapat dijadikan sebagai perimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Amil zakat.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat sehingga mereka menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil zakat.

E. Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang masalah zakat adalah sangat luas, mencakup masalah perintah wajib zakat, ketentuan siapa yang wajib terkena zakat, harta apa saja yang terkena wajib zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan siapa saja yang berhak menerimanya, serta bagaimana cara mengambil dan mendistribusikannya.

Adapun obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah masalah peran Amil zakat yakni bagaimana Peran Bazda dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana amil Zakat . Untuk penelitian ini melakukan penelusuran pada beberapa buku atau tulisan-tulisan yang masih berhubungan dalam pembahasan ini, seperti buku-buku yang membahas tentang zakat juga penelitian-penelitian tentang pengembangan obyek zakat dewasa ini.

Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab klasik, seperti: kitab *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i,⁶ "*Bidayah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*" Karya Ibnu Rusyd,⁷ "*Al-Muhallā*" karya Ibnu Hazm⁸ dan "*Al-Fatāwā*" karya Mahmud Syaltout.⁹ Pada umumnya menampilkan uraian zakat secara konseptual-teoretik, seperti tentang landasan hukum, siapa yang berkewajiban zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana dalam al-Qur'an maupun al-Hadith juga syarat-syarat serta siapa yang berhak menerimanya.

⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dār as-Syu'bi, 1995)

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muktasid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1980)

⁸ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muhallā*, (Beirut: Al-Maktabah at-Tijari, t.t.).

⁹ Mahmud Syaltout, *Al-Fatāwā*, (ttp.: Dar al-Qalam, t.t.)

Selain kitab-kitab tersebut di atas ada beberapa kitab yang membahas zakat dengan nuansa kontemporer, yakni pembahasannya selain menyajikan hal-hal tersebut di atas, juga menyinggung persoalan-persoalan aktual yang berhubungan dengan zakat yang belum terpecahkan oleh umat Islam. Kitab-kitab tersebut seperti *Fiqh az-Zakāh* karya Yūsuf al-Qaradawī,¹⁰ *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī,¹¹ dan *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq.¹²

Fiqh az-Zakāh karya Yūsuf al-Qaradawī ini, sepanjang pengamatan penyusun merupakan buku yang paling komprehensif dan representatif ketika berbicara tentang zakat. Buku yang diangkat dari disertasi Qardawī yang diajukan untuk meraih gelar doktor di universitas Al-Azhar ini menyoroti persoalan zakat secara tuntas dan mendalam, mulai awal hingga akhir dalam sinaran mazhab-mazhab yang ada. Dengan kata lain tidak hanya terbatas pada mazhab empat, tetapi juga merambah pada mazhab yang lain tidak terkecuali mazhab Syi'ah.

Di samping kitab-kitab yang penyusun sebutkan di atas, masih ada buku-buku lain yang penyusun anggap masih berhubungan dengan pembahasan ini, seperti buku-buku karya Hasbi Ash Shiddieqy yang diberi titel *Pedoman Zakat dan Beberapa permasalahan Zakat*. Buku yang disebutkan pertama, Hasbi menguraikan konsep zakat dan varian-variannya secara sistematis dan komprehensif sebagaimana dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik. Sedangkan buku yang kedua Hasbi lebih terfokus pada berbagai

¹⁰ Yūsuf al-Qaradawī, *Fiqh az-Zakāh*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1980).

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1984)

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Araby, 1973)

macam problematika yang terkait dengan zakat, seperti tentang pengembangan obyek zakat dewasa ini.

Adapun penelitian tentang zakat yang berupa tesis di IAIN Sunan Ampel pada Tahun 2009 yang dilakukan oleh Dian Berkah dengan tema *“Konsep Sabilillah Dalam Zakat: Mengkaji Ulang Pemanfaatan Harta Zakat melalui Jalur Sabilillah pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Jawa Timur”*. Hasil dari penelitian ini, adalah pertama, Konsep sabilillah dalam zakat sebagaimana termaktub dalam surat al-Taubah ayat 60, bahwa para ulama (baik ulama tafsir maupun ulama madzhab) tidak hanya memaknai secara khusus, tetapi juga memaknai secara umum. Kedua, Batasan-batasan sabilillah dalam zakat sekalipun dimaknai luas oleh sebagian ulama, pandangan mereka tetap berhubungan dengan kepentingan agama dan kemaslahatan umum atau al-masalih al-‘ammah.

Kedua, Penerapan sabilillah dalam zakat pada Yayasan Dana Sosial al-Falah dapat ditarik benang merahnya sebagai berikut: a). bahwa YDSF secara tidak langsung telah memanfaatkan dana zakatnya melalui jalur sabilillah untuk kepentingan keagamaan Islam. b). YDSF membatasi sabilillah dengan pandangan secara khusus atau sempit hanya kepada para da’i. c). YDSF menerapkan dana zakat melalui jalur sabilillah hanya berkutat kepada da’i atau penyebar-penyebar agama Islam, meskipun dikemas dengan program strategis yang berbeda seperti PRIMA, PDD, PPSDMS, dan Program Sinergis Dakwah, serta memasukan para relawan pada program-program strategis lainnya.

Selain melakukan penelusuran di IAIN Sunan Ampel Peneliti juga melakukan penelusuran di perpustakaan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di sana diketemukan beberapa tesis yang membahas zakat yaitu: *pertama*, tesis yang disusun oleh Muh. Salahuddin pada Tahun 2002 dengan "***Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima)***". Dalam tesis tersebut dihasilkan bahwa ada terobosan baru yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Bima selama dua Tahun terakhir (1999-2001) dalam pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat di BAZDA Kabupaten Bima sekarang ini diprioritaskan untuk pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat sudah mulai dialokasikan untuk kegiatan produktif ekonomis. Dengan demikian, fungsi ekonomis dana zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ekonomi lemah yang mempunyai usaha, khususnya dimana BMT BAZDA Bima beroperasi.

Kedua tesisnya Siti Salimah yang disusun pada Tahun 2003 dengan tema "***Zakat: Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Lumajang)***" dalam tesis tersebut diketemukan bahwa BAZ Kabupaten Lumajang masih dalam pengelolaan tahap awal (2000-2003) dirasa belum optimal. Keberadaan BAZ belum sepenuhnya mendapat dukungan masyarakat sekitar serta belum memiliki tenaga professional terutama dibidang manajemen pengelolaan dana zakat. Pada tahap awal BAZ kabupaten Lumajang berorientasi pada pengumpulan dana dengan pemungutan dana zakat mal, infaq dan shadaqah. Pendistribusian pertama hanya diarahkan pada bantuan kesejahteraan bangunan fisik masjid,

sekolah dan pondok pesantren yang berada diseluruh empat kawedanan kabupaten Lumajang.

Ketiga tesis yang disusun oleh Nuruddin MHD Ali pada Tahun 2003 dengan tema “*Zakat (Pajak) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*” dalam tesis tersebut diketemukan bahwa upaya pengintegrasian zakat dan pajak dapat diupayakan dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat di awal-awal Islam. Di masa awal Islam, zakat merupakan “pungutan” wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran Negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi umat. Akibatnya, untuk membiayai pengeluaran Negara maka ditarik pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Pengintegrasian zakat dan pajak ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali secara konseptual zakat dalam Islam. Dengan terintegrasinya zakat dan pajak tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan fiskal yang sama-sama menguntungkan, baik umat Islam maupun Negara. Hal ini tentu menyebabkan pergeseran dalam hukum zakat. Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subyek, obyek, tarif dan sasaran pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal juga badan hukum disamping perorangan. Sedangkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap obyek zakat adalah bahwa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya tidak hanya terbatas pada jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Semata tetapi meliputi berbagai jenis kekayaan lainnya

menurut kebijakan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal dalam masalah tarif atau prosentase zakat menjadi tidak tetap, bisa saja dikenakan tarif proporsional, tarif regresif dan tarif progresif sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang dicapai pemerintah. Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah perluasan makna *asnaf* delapan yang telah ditetapkan pemerintah. Perluasan makna tersebut bertujuan untuk terpenuhinya pengeluaran pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang memiliki lima sendi ajaran pokok yang disebut rukun Islam. Salah satunya adalah menunaikan zakat, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadith nabi saw.

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا الرّسول
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزّكاة وحجّ البيت وصوم رمضان¹³

Islam dibangun berdasarkan lima , pertama bersaksi bahwa iada tuhan melainkan Allah, kedua melaksanakan salat lima waktu, ketiga membayar zakat, keempat melaksanakan haji, dan kelima brpuasa pada bulan ramadhan.

Sebagai salah satu rukun Islam mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu ‘ain dan termasuk kewajiban *ta’abudi*.¹⁴ Di dalam al-Qur’an zakat dan salat dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam.¹⁵ Hal ini sebagaimana dinukilkan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

¹³Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, Bab Du’ā ukum, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981) I: 8 Hadith riwayat Imam al-Bukhari.

¹⁴Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 145.

¹⁵M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 325.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS: at-Taubah: 11).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan suatu ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Yang karenanya pengembangan dan pelaksanaannya dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad.¹⁶ Secara etimologi zakat berarti suci, baik, bersih dan berkembang. Dalam pengertian syara' (terminologi) adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari orang-orang tertentu (*agniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷

Adapun syarat zakat terbagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat mencakup syarat wajib *muzakki* yaitu Islam, merdeka, balig, dan berakal, dan syarat wajib harta yang wajib dizakati yaitu kepemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.¹⁸

Ada beberapa istilah yang menunjukkan arti zakat dalam al-Qur'an, yaitu:

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 188.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, hlm. 32.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Dalam Kajian Berbagai Mazhab*, hml. 98-114.

1. *Zakat*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

2. *Shadaqah*, terdapat di dalam surat at-Taubah (9): 104, sebagai berikut:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

3. *Haq*, terdapat dalam surat al-An'am (16): 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);.

4. *Nafaqah*, terdapat dalam surat at-Taubah (9): 34, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

- Artinya:* ... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
5. *Afwu*, terdapat dalam surat al-A'raf (7) ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Adapun jenis harta yang wajib dizakati, sebagaimana diterangkan dalam hadith Nabi adalah: Emas, perak, ternak, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan.¹⁹ Sementara mengenai *mustahiq az-zakah* ditentukan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah (09) ayat 60, sebagai berikut adalah:

* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

¹⁹Syauqi Isma'il Syahatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Dian Antar Nusa, 1987), hlm. 126.

²⁰ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sasaran zakat adalah: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillāh* dan *ibnu sabil*. Untuk memperoleh daya guna yang maksimal al-Qur'an tidak mengatur bagaimana sebaiknya, untuk itu dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah tertentu, apakah dalam bentuk produktif atau konsumtif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah serta mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca yang budiman, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika yang terkonstruksi dari lima Bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka yang membahas kajian tentang keberadaan amil zakat dalam hukum islam dan badan amil zakat di Indonesia yang meliputi badan amil zakat dalam hasanah islam dan badan amil zakat di Indonesia, masa depan pengelolaan zakat dan kewenangan pengelolaan zakat.

Bab III: Metode Penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Kondisi Geografis Kabupaten Sampang, Kondisi Keagamaan Masyarakat Sampang, Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Sampang, Badan Amil Zakat

Daerah Kabupaten Sampang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Gambaran Umum Pelaksanaan Zakat yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sampang, Peran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang Sebagai Institusi Amil Zakat Terhadap Wajib Zakat, Kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Dalam Melaksanakan Tugasnya Serta Upaya-Upaya Penanganan Yang harus Dilakukan

Bab V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran